



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Pulau Lepar, Komplek Perkantoran Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang 33149  
Telp : 0717 – 4262142 Web : <http://diskominfo.bangkabelitungprov.go.id>  
Fax : 0717 – 4262143 email : [diskominfo@bangkabelitungprov.go.id](mailto:diskominfo@bangkabelitungprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/006 /DISKOMINFO/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

Menimbang : a. bahwa untuk tertib pelaksanaan dan pengelolaan administrasi serta efektivitas pengelolaan fisik dan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khusus belanja langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, perlu menunjuk Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

b. bahwa penunjukan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A );
20. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Nomor 4 Seri D);
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Penjabaran APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Prov. Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A );



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020**
- PERTAMA :** Menunjuk PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- Memastikan bahwa barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa dalam keadaan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh PPK dan Penyediaan barang/jasa;
  - Memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - menandatangani Berita acara serah terima Hasil Pekerjaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawabnya PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 .
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 13 Januari 2020

**KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI**

Pembina Utama Madya

NIP. 19640915 199002 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);
  - Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
  - Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
  - Masing-masing yang bersangkutan;
- Pertinggal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA  
BELITUNG  
NOMOR : 188.4/006/DISKOMINFO/2020  
TANGGAL : 13 JANUARI 2020

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1.	ALFIAN ZULKARNAIN, ST, ME NIP. 19791012 200501 1 007	PEMBINA / IV.A	KASI APLIKASI TELEMATIKA

Pangkalpinang, 13 Januari 2020

**KEPALA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640915 199002 1 002